

BAB V

PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari penulisan hukum ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum (*lex generalis*), payung hukum tindak pemerasan di Indonesia diatur dalam KUHP. Menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP, pemerasan merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan. Sarana terjadinya pemerasan dalam KUHP adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Selain itu, apabila mengacu pada Pasal 369 ayat (1) mengenai ancaman pencemaran nama baik dan ancaman membuka rahasia. Pencemaran nama baik yang dimaksud dalam pasal ini terdiri dari penistaan, penistaan dengan surat, penghinaan ringan, pengaduan palsu atau pengaduan ringan, dan perbuatan fitnah. Namun, ancaman pencemaran nama baik dan ancaman menyebarkan rahasia semacam ini bukanlah bentuk sextortion. Sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mampu menjadi landasan hukum untuk sextortion. Fenomena sextortion juga dikatakan memiliki komponen Pemerasan dalam Tindak pidana korupsi. Istilah ini merujuk pada suatu fenomena yang terjadi ketika mereka yang dipercayakan atau memiliki kekuasaan menggunakannya untuk mengeksploitasi secara seksual kepada mereka yang bergantung pada kekuasaan itu. Pengaturan korupsi di Indonesia diatur dalam Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun sulit mengadili sextortion sebagai pemerasan yang ada dalam tindak pidana korupsi karena korupsi yang diatur dalam UU Tipikor hanya mencakup korupsi yang dapat dinilai dengan uang dan yang merugikan keuangan ataupun perekonomian negara. Dan terbatas pada pegawai negeri dan penyelenggara negara. Sextortion tidak dapat dilihat dari sisi pemerasan

saja tetapi juga harus dilihat dengan sisi Kekerasan Seksual. Kekerasan Seksual secara luas diatur dalam Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam UU TPKS cakupan pemerasan mengalami perluasan dan mengakui bahwa pemerasan berbau seksual melibatkan beragam wujud ancaman. UU TPKS mengatur mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang menyalahgunakan kekuasaannya, dan pelaku dengan jabatan ataupun otoritas tertentu bahkan mendapatkan pidana tambahan. Ini menunjukkan bahwa unsur relasi kekuasaan pada sextortion berdampak penting bagi korban dan patut dipidana lebih berat. Perluasan cakupan pemerasan dalam UU TPKS telah membuka ruang untuk mengakomodasi kasus sextortion. Begitu juga dengan modus sextortion berbasis elektronik, UU TPKS juga mengaturnya yang terdapat pada Pasal 14. Pasal ini memberikan perluasan mengenai pemerasan yang dapat berupa ancaman yang berbau seksual sehingga membuka ruang untuk mengakomodasi kasus sextortion.

2. Sejauh ini belum adanya istilah pemerasan seksual atau sextortion dalam Hukum Pidana Indonesia. Sehingga hukum positif di Indonesia belum cukup memadai untuk fenomena ini. Indonesia masih menggunakan aturan – aturan yang umum saja, yaitu aturan Pemerasan dan aturan Kekerasan seksual secara terpisah. Belum adanya regulasi yang menggabungkan kedua tindak pidana ini. Namun dilihat dari keseluruhan pembahasan mengenai sextortion dalam penulisan hukum ini, penulis menilai bahwa Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai hukum positif di Indonesia sudah dapat digunakan untuk mengadili tindak pidana pemerasan seksual yang disebut dengan sextortion. Walaupun dalam Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak secara gamblang mengatur perbuatan

sextortion itu sendiri sehingga masih menimbulkan area abu-abu dan masih perlu penyempurnaan.

II. Saran

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan penulis sesuai dengan isi dari penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Memperkuat kerangka legislatif untuk isu sextortion di Indonesia. Mengingat bahwa berdasarkan penelitian dan riset yang ada terdapat hasil negara Indonesia mengalami kasus sextortion yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Hal ini menunjukkan urgensi untuk penyempurnaan payung hukum terkait fenomena sextortion.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bentuk kejahatan ini dengan sosialisasi. Umum terjadi tidak bisanya suatu kasus diungkap karena korban seperti ditakut-takuti untuk jangan bicara karena akan mengancam masa depannya. Namun dengan sosialisasi dan pengetahuan lebih luas terkait fenomena sextortion dapat meminimalisir rasa takut masyarakat dan mendorong masyarakat untuk memberantas tindak pidana sextortion.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996)

C.S.T Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Hukum Pidana, Jakarta: Kencana

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2002, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

K. Bertens, Filsafat Barat Kontemporer Prancis.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Mengenal Gratifikasi, Jakarta: KPK

Miriam Budiardjo, 1986, Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa, Jakarta: Sinar Harapan

Muhtar Haboddin, 2017, Memahami Kekuasaan Politik, Malang: UB Press.

M. Sudrajat Bassar, Tindak – tindak Pidana Tertentu dalam KUHP, CV, Remaja Karya Bandung

Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press

Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suharto, 1986 Membendung Eksploitasi Anak, Departemen Sosial RI.

2. Jurnal dan Karya Ilmiah

Dheny Wahyud, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum

Kurniawan G. Carisudin, A. Hadi, Khoiri A dan Bachtiar B, 2003, *Mengungkap Korupsi*

M. Syamsa Ardisasmita, 2006, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*, KPK, Jakarta

R. Pradityo, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*.

Suharto. *Membendung Eksploitasi Anak*, 1986, Departemen Sosial RI
di Daerah, Jakarta: Indonesia Corruption Watch

Tien S. Hulukati, 2013, *Delik-Delik Khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Fakultas Hukum Unpas

3. Peraturan Perundang – Undangan

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rini Maryam, *Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Ke Dalam Peraturan Perundang - Undangan*, hlm 10

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

4. Internet

Medcom.id, *Survei Pemerasan Seksual di Indonesia Mengkhawatirkan: Nomor 1 dari 17 Negara Asia*, diakses dari <https://m.medcom.id/amp/ob3eyoyK-survei-pemerasan-seksual-di-indonesia-mengkhawatirkan-nomor-1-dari-17-negara-asia> pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 22.06

Rand Mintzer, *Extortion Vs. Blackmail: What's The Difference?* Diakses dari: <https://www.mintzerlaw.com/extortion-vs-blackmail-whats-the-difference/> pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 22.21

Merdeka.com, *Suap seks bisa dijerat hukum*, diakses dari: <https://www.merdeka.com/khas/suap-seks-bisa-dijerat-hukum-wawancara-jamil-mubarak-2.html> diakses pada tanggal 20 Oktober pukul 21.17

Tribun, *Ingat Bripka RHL? Oknum Polisi yang Cabuli Istri Tahanan, Begini Kabarnya Sekarang*, diakses dari <https://makassar.tribunnews.com/2021/11/19/ingat-bripka-rhl-oknum-polisi-yang-cabuli-istri-tahanan-begini-kabarnya-sekarang> pada tanggal 21 Oktober pukul 18.31

Nuryanti, Eks Kapolsek Parigi Moutong yang Dipecat karena Diduga Berbuat Asusila Ajukan Banding, Tribun, diakses dari: https://www.tribunnews.com/regional/2021/10/24/eks-kapolsek-parigi-moutong-yang-dipecat-karena-diduga-berbuat-asusila-ajukan-banding?page=all&_ga=2.67327377.1857261481.1678089390-1585438527.1678089390

Theresia Felisiani, Kisah Saiful, *Guru Mengaji di Tangerang yang Cabuli Muridnya Modus Beri Ilmu Kini Jadi DPO*, Tribun, diakses dari:

<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2022/02/12/kisah-saiful-guru-mengaji-di-tangerang-yang-cabuli-muridnya-modus-beri-ilmu-kini-jadi-dpo?page=all> pada tanggal 1 Desember pukul 18.02

National Crime Agency, *Sextortion (webcam blackmail)*, diakses dari: <https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/kidnap-and-extortion/sextortion-webcam-blackmail> pada tanggal 1 Desember pukul 18.23

Techtarget, *What is cybercrime?*, <https://www.techtarget.com/searchsecurity/definition/cybercrime#:~:text=Cybercrime%20is%20any%20criminal%20activity,to%20damage%20or%20disable%20them>

Kompas, *Penyebaran dan Pemerasan dengan Konten Intim Mendominasi Kasus Kekerasan Seksual Online*, diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/12/08051031/penyebaran-dan-pemerasan-dengan-konten-intim-mendominasi-kasus-kekerasan> pada tanggal 1 desember pukul 19.07

Kompas, *Polisi Tangkap Seorang Pelaku Pemerasan Melalui Layanan "Video Call Sex"*, diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/15/12403871/polisi-tangkap-seorang-pelaku-pemerasan-melalui-layanan-video-call-sex> pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 19.32

Kompas, *"Sextortion", Praktik Korupsi yang Belum Jadi Kewaspadaan Bersama*, diakses dari: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/11/sexstortion-korupsi-seksual-yang-tidak-banyak-diketahui-di-indonesia> pada 11 Mei 2023 pukul 23.45

EuropeNow, *Noticing and Combating Sextortion: An Interview with Nancy Hendry*, diakses dari: <https://www.europenowjournal.org/2020/03/09/noticing-and-combating-sextortion-an-interview-with-nancy-hendry/> pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 22.41

Social Media Victims Law Center, *Social Media and Sextortion*, diakses dari: <https://socialmediavictims.org/sexual-violence/sextortion/> 2 Juni 2023 pukul 01.34

Wex Definitions Team, *Quid Pro Quo*, Cornell Law School, diakses dari https://www.law.cornell.edu/wex/quid_pro_quo pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 23.58

BSI News, *Abuse Of Power Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan*, diakses dari: <https://news.bsi.ac.id/2021/09/26/abuse-of-power-tindakan-penyalahgunaan-kekuasaan/> pada: 12 Mei pukul 01.14

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, *Apa Itu Tindak Pidana Suap*, diakses dari <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-tindak-pidana-suap/> pada tanggal 11 Mei pukul 20.44

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Apa yang Dimaksud dengan Suap Menyuap*, diakses dari: <https://bcbojonegoro.beacukai.go.id/uFAQs/apa-yang-dimaksud-dengan-suap-menyuap/#:~:text=Suap%E2%80%93menyuap%20yaitu%20suatu%20tindakan,menguntungkan%20orang%20yang%20memberikan%20suap.> Pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 22.51

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Apa Itu Kekerasan Seksual*, diakses dari: <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/> pada tanggal 2 Juni 2023 pukul 21.03

Paralegal, *Ancaman Kekerasan*, diakses dari: <https://paralegal.id/pengertian/ancaman-kekerasan/> pada tanggal 3 Juni pukul 22.04

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, *Tindak Pidana Pemerasan*, diakses dari <http://mh.uma.ac.id/tindak-pidana-pemerasan/> pada tanggal 3 juni pukul 22.44

Pusat Edukasi Korupsi, *Siapakah yang Dimaksud Penyelenggara Negara dalam Kasus Pidana Korupsi?*, diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi->

informasi/Eksplorasi/20221108-siapa-kah-yang-dimaksud-penyelenggara-negara-dalam-kasus-pidana-korupsi pada tanggal 3 Juni 23.16

IJRS, *Sextortion: Bentuk kekerasan seksual online yang memakan banyak korban, tapi payung hukumnya masih lemah*, diakses dari <http://ijrs.or.id/sextortion-bentuk-kekerasan-seksual-online-yang-memakan-banyak-korban-tapi-payung-hukumnya-masih-lemah/> pada tanggal 3 Juni 23.51